**ARTIKEL**

**HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**OLEH :**

**PANTER RIVAY SINAMBELA**

**208040015**

****

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2024**

**ABSTRAK**

Penerapan dan penghapusan hukuman mati dalam konteks hukum Indonesia tampaknya masih akan menghangat dalam beberapa dekade kedepan. Perdebatan ini sejalan dengan dinamika hukum nasional maupun internasional yang sangat pesat serta munculnya pendekatan-pendekatan baru dalam memperlihatkan dan menilai relevansi hukuman mati dalam konteks sistem hukum bentuk dan asas negara, serta perubahan sosial, termasuk teknologi. Hak Asasi Manusia sebagai perangkat yang melekat pada kodrat manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Bila ditelaah ancaman sanksi dalam hukuman pidana mati di Indonesia ada enam belas peraturan perundang-undangan mencantumkan sanksi pidana hukum yang berkaitan dengan hukum pidana mati. Pembaharuan hukum pidana nasional yang berkaitan pidana mati dalam pertimbangan hukum, menunjukan bahwa eksistensi pidana mati masih sangat relevan untuk tetap dipertahankan dalam hukum positif di Indonesia. Melalui Penelitian ini penulis hendak memaparkan pelaksanaan hukuman mati melalui perspektif hak asasi manusia dan pelaksanaan dengan kitab KUHP baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis kualitatif, melalui pemaparan dan uraian berdasarkan kaidah-kaidah silogisme hukum,intepretasi dan konstruksi hukum yang berlaku. Sumber data diperoleh dari literatur dan undang-undang serta data wawancara menggunakan data deskriptif analitis dan data wawancara. Metode analisis yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan yang lain dengan memperhatikan hirarki perundang-undangan. Setelah dilakukan analisa terhadap literatur dan data wawancara, dapat disimpulkan Penetapan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada 2 Desember 2022 bahwa pada pasal 100 penetapan hukuman pidana mati dapat dikurangi tingkat hukumannya dengan pelaksanaan terlebih dahulu percobaan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun masa percobaan. Apabila dalam masa tersebut terpidana mati ada rasa penyesalan dapat diubah menjadi hukuman pidana penjara seumur hidup. Dengan demikian pelaksanaan hukuman pidana pasca penetapan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini perlu masukan serta perbaikan bagi pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat berdasarkan Hak Asasi Manusia.

**Kata Kunci :** “ Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia”

**ABSTRAC**

The Application and abolition of the death penalty in the context of Indonesian law is likely to continue to warm up in the next few decades. This debate is in line with the very rapid dynamics of national and international law as well as the emergence of new approaches in showing and assessing the relevance of the death penalty in the context of the legal system, state forms and principles, as well as social changes, including technology. Human Rights are a device that is inherent in human nature as creatures of Almighty God. If we examine the threat of sanctions in the death penalty in Indonesia, there are sixteen laws and regulations that include legal criminal sanctions related to the death penalty law. The renewal of the national criminal law relating to the death penalty in legal considerations shows that the existence of the death penalty is still very relevant to be maintained in positive law in Indonesia. Through this research, the author wants to explain the implementation of the death penalty from a human rights perspective and implementation with the new Criminal Code. This research uses qualitative juridical research methods, through presentation and description based on the rules of legal syllogism, interpretation and construction of applicable law. Data sources were obtained from literature and laws as well as interview data using analytical descriptive data and interview data. The analytical method used includes laws and regulations that do not conflict with each other by paying attention to the hierarchy of laws. After analyzing the literature and interview data, it can be concluded from the Decree of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code on December 2 2022 that in article 100 the death penalty can be reduced by first carrying out a trial of imprisonment for 10 (ten) years probation period. If during this period the death row convict feels remorse, the sentence can be changed to life imprisonment. Thus, the implementation of criminal penalties after the enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code requires input and improvements for the implementation of law enforcement that is fair to society based on human rights.

**Key Words :** “ Death Penalty Human Rights Perspective”

**RINGKESAN**

Palaksanaan sareng ngahapus hukuman pati dina konteks hukum Indonésia sigana bakal haneuteun dina sababaraha dekade ka hareup. Perdebatan ieu saluyu sareng dinamika anu gancang pisan tina hukum nasional sareng internasional sareng munculna pendekatan anyar dina nunjukkeun sareng meunteun relevansi hukuman pati dina konteks sistem hukum, bentuk sareng prinsip nagara, ogé parobahan sosial, kaasup téhnologi. Hak asasi manusa salaku alat anu aya dina alam manusa salaku mahluk Allah Nu Maha Kawasa. Lamun urang nalungtik ancaman sanksi dina hukuman pati di Indonésia, aya genep belas aturan perundang-undangan jeung peraturan anu ngawengku sanksi pidana hukum anu patali jeung hukum hukuman pati. Pembaruan hukum pidana nasional anu aya hubunganana sareng hukuman pati dina pertimbangan hukum, nunjukkeun yén ayana hukuman pati masih relevan pisan pikeun dipertahankeun dina hukum positif di Indonésia. Melalui Penelitian ini penulis hendak memaparkan pelaksanaan hukuman mati melalui perspektif hak asasi manusia dan pelaksanaan dengan kitab KUHP baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis kualitatif, melalui pemaparan dan uraian berdasarkan kaidah-kaidah silogisme hukum,intepretasi dan konstruksi hukum yang berlaku. Sumber data diperoleh dari literatur dan undang-undang serta data wawancara menggunakan data deskriptif analitis dan data wawancara. Metode analisis yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan yang lain dengan memperhatikan hirarki perundang-undangan. Ngaliwatan panalungtikan ieu panulis hayang ngajelaskeun palaksanaan hukuman pati ngaliwatan sudut pandang hak asasi manusia jeung palaksanaanna ku kitab KUHP anyar. Panalungtikan ieu ngagunakeun métode panalungtikan yuridis kualitatif, ngaliwatan paparan jeung pedaran dumasar kana aturan silogisme hukum, interpretasi jeung konstruksi hukum nu lumaku. Sumber data dicandak tina literatur sareng undang-undang sareng data wawancara nganggo data deskriptif analitik jeung data wawancara. Métode analisis anu dianggo kalebet panerapan perundang-undangan salah sahijina henteu bertentangan sareng anu sanés kalayan merhatikeun hirarki perundang-undangan. Saatos analisa data literatur sareng wawancara, tiasa dicindekkeun yén SK Undang-Undang No. 1 Taun 2023 ngeunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanggal 2 Désémber 2022 nyatakeun yén dina pasal 100 hukuman pati tiasa dikurangan tingkat hukumana ku pelaksanaan tiheula hukuman panjara 10 (sapuluh) taun masa percobaan. Lamun dina mangsa ieu narapidana hukuman pati boga rasa kaduhung anu bisa dirobah jadi panjara saumur hirup. Ku kituna palaksanaan hukuman pidana sanggeus diberlakukanna Undang-Undang No. 1 Taun 2023 ngeunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana merlukeun asupan sarta perbaikan pikeun palaksanaan penegakan hukum nu adil pikeun masarakat dumasar kana Hak Asasi Manusia. Lamun dina mangsa ieu narapidana hukuman pati boga rasa kaduhung anu bisa dirobah jadi panjara saumur hirup. Ku kituna palaksanaan hukuman pidana sanggeus diberlakukanna Undang-Undang No. 1 Taun 2023 ngeunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana merlukeun asupan sarta perbaikan pikeun palaksanaan penegakan hukum nu adil pikeun masarakat dumasar kana Hak Asasi Manusia.

**Kecap Konci:** “ Hukuman Pati Perspektif Hak Asasi Manusa”

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah Indonesia telah menyampaikan argument penerapan hukuman mati yang masih terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam perkembangannya terdapat dua arus pemikiran terkait dengan kebijakan Tentang pidana mati di Indonesia, yakni pertama kelompok yang ingin tetap mempertahankan pidana mati (pro terhadap pidana mati), kelompok ini beralasan bahwa sanksi pidana mati adalah sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, diharapkan dengan adanya pemberlakuan pidana mati tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku, sehingga pidana mati masih relevan untuk diimplementasikan.

Sejarah panjang kemanusiaan dan hukum pidana, sesunguhnya telah memperdebatkan hukuman mati dan tidak kunjung henti, baik dari sisi teori pemidanaan dengan prevensi atau deterrence effect, maupun dari sisi filosofis teologis tentang hak menjatuhkannya, sedangkan dari sisi hak asasi manusia dengan instrument HAM internasional, maupun regional, setelah terbentuknya Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dan diterimanya Universal Declaration of Human Rights serta ICCPR secara lambat tapi pasti bahwa pandangan dihapuskannya hukuman mati tersebut dari sistem hukum Negara-negara di dunia, semakin dekat. Pandangan negara-negara tersebut mulai terlihat jelas ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi untuk melakukan moratorium terhadap hukuman mati. Pada Sidang umum tersebut 109 negara mendukung resolusi tersebut, 41 negara menolak (termasuk Indonesia) dan 35 negara abstain. Berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 2010 yang didukung 109 negara, demikian terlihat kecenderungan yang kuat bagi dunia internasional untuk memberlakukan moratorium dan bahkan menghapus penjatuhan hukuman mati.

Setiap negara yang meratifikasi ketentuan ICCRP diharuskan untuk tunduk dan patuh pada segala ketentuan yang tercantum dalam ICCRP. Dikarenakan Indonesia telah meratifikasi ketentuan ICCRP maka secara otomatis Indonesia harus tunduk dan patuh serta wajib menjalankan segala ketentuan yang tercantum didalam ICCRP tersebut.

Pemberlakuan hukuman berupa pidana mati merupakan pelanggaran HAM berat, oleh karena itu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati haruslah merupakan pelanggaran HAM berat, artinya tidak semua jenis tindak pidana bisa diancam dengan sanksi pidana mati, sehingga kejahatan yang bisa dikualifikasikan hanyalah kejahatan yang berat saja.

Dalam realitasnya, kontroversi tidak hanya terjadi dalam tataran perdebatan konsep pemikiran tentang substansi apakah ketentuan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia atau tidak. Dan apakah pidana mati adalah jalan yang terbaik dan satu-satunya solusi dalam upaya pemberantasan tindak pidana ataukah bukan. Melainkan kontroversi juga terjadi pada kebijakan dari pemerintah yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat luas.

Hak Asasi Manusia sebagai perangkat hak yang melekat pada kodrat manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, merupakan anugrah Tuhan untuk menempatkan manusia dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi tersebut bukan pemberian negara dan telah ada sebelum negara dan organisasi kekuasaan dalam masyarakat terbentuk. Penghormatan dan jaminan perlindungan serta pemenuhan hak asasi secara efektif merupakan indikator akan tingkat perkembangan peradaban satu bangsa.

Ciri-ciri negara modern yang mengaku sebagai negara hukum yang demokrasi yang berdasarkan konstitusi menetapkan bahwa hak asasi manusia tersebut merupakan unsur penting yang harus ada dan memperoleh perlindungan dan penghormatan yang dijamin dan dipenuhi oleh Negara dan Pemerintah. Justru perlindungan dan jaminan pemenuhan terhadapnya menjadi salah satu tujuan yang paling dasar dari dibentuknya suatu negara dan menjadi tolok ukur keabsahan tindakan pemerintahan. Pelanggaran terhadapnya yang dilakukan pemerintah baik dalam tindakan atau perbuatan tertentu dan terutama dalam pembentukan kebijakan-kebijakan publik, menyebabkan tindakan dan produk kebijakan publik yang dibuat menjadi tidak sah. Hak asasi yang meliputi hak sipil dan politik maupun hak sosial, ekonomi dan budaya telah menjadi bagian dari hukum dan konstitusi Indonesia setelah ratifikasi ICCPR dan ICSECR yang menjadi tolok ukur berdasarkan kebijakan dan tindakan pemerintahan.

Kehidupan bermasyarakat pada kenyataannya memerlukan aturan-aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat dapat dilindungi meskipun dalam kehidupan demokrasi tidaklah mungkin aturan-aturan tersebut dapat mengakomodasi semua kepentingan masyarakat. Aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu, individu dengan masyarakat, serta hubungan individu dengan negara. Adanya aturan-aturan yang bersifat umum akan menimbulkan kepastian hukum dalam pelaksanaan aturan tersebut.

Kepastian hukum menjadi satu-satunya tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam aliran normatif-dogmatik. Aliran normatif-dogmatik ini bersumber dari pemikiran positivis yang melihat hukum sebagai suatu yang otonom atau hukum dalam bentuk tertulis. Artinya, tujuan hukum tentu saja untuk mendapatkan kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.

Gagasan pembaharuan hukum pidana nasional yang berkaitan dengan pidana mati dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, menunjukan bahwa eksistensi pidana mati masih sangat relevan untuk tetap dipertahankan dalam hukum positif di Indonesia. Dasar pertimbangannya, karena pidana mati menjadi alat yang mutlak harus ada di masyarakat untuk melindungi kepentingan umum masyarakat terhadap ancaman pelaku kejahatan yang berat. Pembaharuan hukum pidana nasional mengenai pidana mati, tentunya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal yang tidak hanya berkaitan dengan perumusan-perumusan, melainkan juga perumusannya harus memperhatikan mengenai efek dan manfaat yang dapat diperoleh dari penjatuhan pidana mati tersebut.

Eksekusi mati menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, mengingat Mahkamah Konstitusi juga telah menyarankan agar segera mengeksekusi putusan pidana mati. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Seperti contoh pertama kasus “Mary Jane Fiesta Veloso” asal Philipina Mary Jane ditangkap petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta karena terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Serbuk Heroin seberat 2611 gram (2,611 kg) yang telah dibagi menjadi 4 (empat) bagian dan dimasukkan ke dalam plastik putih dengan berat masing-masing plastik I seberat 559 gram, plastik II seberat 695 gram, plastik III seberat 581 gram dan plastik IV seberat 776 gram serta 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk coklat/crem mengandung HEROIN untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat masing-masing Angka (I) 3,108 gram, Angka (II) 3,143 gram, Angka (III) 3,124 gram, Angka (IV) 3,134 gram hasil penyisihan dari 4 bungkus plastik putih berisi heroin dengan total seberat 2611 gram.

Mary Jane diadili di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta dan diputus dengan Pidana Mati pada tanggal 11 oktober 2010, lalu ia mengajukan Kasasi kemudian ditetapkan ditolak pada tanggal 31 mei 2011, ia masih mengupayakan hukum lain yaitu mengajukan PK dan tetapkan ditolak pada tanggal 25 maret 2015 lalu mengajukan Grasi namun ditolak Presiden Joko Widodo. Eksekusinya telah ditetapkan tanggal 28 April 2015, Tetapi eksekusi terhadap Mary Jane diputuskan ditunda. Eksekusi Mary Jane Fiesta Veloso, ditunda karena permintaan presiden Filipina, kata juru bicara kejaksaan agung Tony Spontana kepada BBC. Permintaan ini disampaikan setelah seseorang yang diduga menjebak Veloso untuk membawa heroin ke Indonesia menyerahkan diri kepada polisi di Filipina.

Eksekusi pidana mati selama ini dilaksanakan tanpa tersedianya aturan-aturan hukum yang pasti dan konsisten dalam mengatur masa tunggu eksekusi khususnya mengenai jangka waktu eksekusi, baik pada fase pemenuhan hak-hak terpidana mati maupun pada fase pasca penolakan Grasi oleh presiden. Kejaksaan tidak dapat melaksanakan putusan pidana mati yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap secara konsisten dengan tidak adanya pengaturan yang tegas dan pasti mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati. Tidak adanya pengaturan yang tegas dan pasti mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati, mencerminkan tidak terwujudnya kepastian hukum dalam proses penanganan perkara pidana. Tidak segera mengeksekusi terpidana mati yang telah menjalani masa tunggu waktu yang lama, maka pada prinsipnya tidak adanya kepastian hukum dalam menyelesaikan penanganan perkara pidana.

Hak asasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945, menurut MK dibatasi oleh pasal selanjutnya yang merupakan pasal kunci yaitu pasal 28J, bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Pandangan konstitusi ini diteruskan dan ditegaskan juga oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyatakan pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum. Dengan demikian, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apapun termasuk ICCPR yang menganjurkan penghapusan hukuman mati tersebut, bahkan pada pasal 6 ayat (2) ICCPR itu sendiri memperbolehkan pemberlakuan hukuman mati kepada kejahatan yang paling serius.

Proses pelaksanaan eksekusi pidana mati hendaknya tidak berlangsung lama, agar tidak menimbulkan dampak psikologis bagi si terpidana mati. Pemerintah harusnya terikat pada batas waktu maksimal setelah upaya hukum terakhir dilakukan. Selama ini, berdasarkan KUHAP dikenal adanya proses di pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri atau pengadilan militer), kemudian tingkat banding (pengadilan tinggi), tingkat kasasi di MA, peninjauan kembali (PK) apabila ada novum baru di MA, dan akhirnya permohonan Grasi kepada Presiden. Namun tidak pernah ada kejelasan berapa kali proses PK maupun permohonan Grasi dapat dilakukan. Maka, perlu ada kejelasan ataupun amandemen terhadap hukum acara sejauh menyangkut pidana mati ini, demi penghargaan terhadap hak-hak terpidana, keluarganya, maupun hak-hak korban kejahatan.

Hakikat pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) bertujuan agar amar putusan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Putusan yang memuat pemidanaan juga memerlukan tahapan eksekusi yang bertujuan agar pemidanaan dilaksanakan sesuai dengan amar putusan pengadilan. Putusan pemidanaan pada hakikatnya merupakan putusan yang berisikan suatu perintah menghukum terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka eksekusi putusan pemidanaan bertujuan agar memastikan terpidana segera menjalankan hukumannya termasuk eksekusi putusan pidana mati. Problematika eksekusi pidana mati terjadi karena di satu sisi harus segera dilaksanakan dan tidak perlu menunggu waktu yang terlalu lama, tapi di sisi lain juga harus memperhatikan kepentingan hak asasi dari terpidana mati. Masa tunggu eksekusi pidana mati tidak hanya mengenai jangka waktu eksekusi yang tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga mengenai perlakuan terhadap terpidana mati selama masa tunggu eksekusi.

Berdasarkan hal tersebut penting adanya suatu analisis terhadap tenggang waktu penerapan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis yang berjudul: **“Penerapan Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Penetapan ”.**

**KAJIAN PUSTAKA**

**Negara Hukum Indonesia Yang Diwujudkan Dalam Pembangunan Hukum Nasional**

Pengertian Negara hukum dalam kepustakaan merupakan terjemahan langsung dari kata rechstaat. Terdapat perbedaan antara konsep rechtsaat dengan konsep rule of law ditinjau dari latar belakang dan system hukum yang menopangnya, meskipun dalam perkembangannya saat ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antar keduanya. Kedua konsep tersebut pada dasarnya mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Konsep rechstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner atau terobosan. Sedangkan konsep the rule of law berkembang secara evolusioner. Ciri ciri dari rechstaat adalah: (i) adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; (ii) adanya pembagian kekuasaan negara; dan (iii) diakuinya dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. Ide utama rechtstaat adalah pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang bertumpu pada prinsip dan persamaan.

Perkembangan Negara Hukum menurut Jimly Asiddiqie bahwa dalam konsepsi negara hukum keadilan tidak serta merta akan terwujud secara substantif, mengingat bahwa pemahaman mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat juga dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiil. Hukum jika dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Utrecht membedakan antara negara hukum formil dengan negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, sedangkan negara hukum materiil yang lebih modern mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.

Negara hukum bagi Indonesia juga dianut dan dicantumkan dalam UUD NKRI 1945. Reformasi konstitusi telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI 1945 amandemen ketiga menyatakan: Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan ini di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut system konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan Hak Asai Manusia dalam Undnag-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Kemajuan yang pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi, membawa dampak pada adanya perubahan dalam seluruh aspek kehidupan masyrakat. Perubahan kehidupan masyrakat sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, adalah segala perubahan yang terjadi dalam institusi social yang mempengaruhi system sosialnya termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut.

Perubahan tata nilai dalam kehidupan masyarakat ini, tentunya akan berpotensi menimbulkan kesenjangan antara hukum dan masyarakat. Kesenjangan antara hukum dan masyarakat menurut Bagir Manan, akan terjadi kalau hukum tidak mampu memenuhi kebutuhan (tuntutan) perubahan masyarakat, sehingga hukum menjadi ketinggalan dari perubahan masyarakat.

**Pembentukan Hukum Berlandaskan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Indonesia merupakan negara yang memiliki struktur masyarakat majemuk (plural society) yaitu terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, ras, kelompok, adat istiadat dan agama. Pasurdi Suparlan mengemukakan bahwa masyarakat majemuk adalah sebuah masyarakat yang terwujud karena komuniti-komuniti suku bangsa yang ada, telah secara langsung atau tidak langsung bersatu di bawah kekuasaan sebuah sistem nasional. Ciri khas kemajemukan dari masyarakat Indonesia adalah penekanan pada pentingnya suku bangsa yang terwujud dalam bentuk komuniti-komuniti suku bangsa, dan digunakannya suku bangsa sebagai acuan utama bagi jati diri bangsa.

Kemajemukan masyarakat Indonesia tentunya memiliki sejumlah dimensi negatif. John Sydenham Furnivall yang dikutip oleh Nasikun, mengemukakan bahwa kemajemukan membuat kesatuan sosial kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan, atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari kemajemukan masyarakat Indonesia, yaitu adanya potensi konflik antar komunitas sosial dalam masyarakat jika tidak dikelola dengan baik.

Potensi konflik yang ditimbulkan dari kemajemukan masyarakat Indonesia, mendorong lahirnya gagasan politik yang hendak mengubah paradigma gagasan masyarakat yng konfliktual ke arah gagasan masyarakat multicultural yang konsensual.

Kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan realitas yang tidak mungkin dihindari. Kondisi kemajemukan ini menjadi anugerah dan karunia yang harus disyukuri oleh Bangsa Indonesia, tetapi disisi lain dapat menimbulkan disintegrasi bangsa jika aspirasinya tidak terakomodasi dengan baik. Pembangunan hukum harus diarahkan untuk mengelola kemajemukan masyrakat Indonesia menjadi kekayaan dan kekuatan bangsa.

Pembangunan hukum yang berlandaskan pada NKRI tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD NKRI 1945 yang telah menjadi modus vivendi (kesepakatan luhur) Bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. Pembukaan UUD NKRI 1945 memuat pernyataan kemerdekaan, serta pijakan melangkah untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Pembukaan UUD NKRI 1945 yang juga memuat Pancasila menjadi dasar falsafah negara yang melhairkan cita hukum (rechtsidee) dan menjadi dasar sistem hukum nasional yang sesuai dengan jiwa Bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang menjadi pedoman dalam pembangunan hukum.

**Pembangunan Hukum Berlandaskan Pada Kesejahteraan Masyarakat**

Terbentuknya Negara Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, tentunya mempunyai tujuan nasioanal yang hendak dicapai sebagaimana telah diamanatkan dalam alenia ke empat pembukaan UUD NKRI 1945, yaitu:

“….Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial………”

Tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi salah satu tujuan Nasional dan merupakan cita-cita yang diinginkan oleh para pendiri Bangsa Indonesia, dengan menempatkan negara berperan secara aktif untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan Nasional yang hendak mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, menjadikan Negara Indonesia juga menganut konsep negara kesejahteraan (welfare state). Asumsi Dasar yang menyatakan Negara Indonesia di desain sebagai negara kesejahteraan tidak hanya didasarkan pada alenia ke-empat Pembukaan UUD NKRI 1945, melainkan juga diatur di beberapa pasal dalam UUD NKRI 1945, seperti Pasal 23,27,31,33 dan Pasal 34 UUD NKRI 1945. Pasal-Pasal tersebut mencerminkan nilai dasar dari konsep negara kesejahteraan, sehingga amanat konstitusi ini harus diwujudkan dalam pembangunan nasional,

Pengertian negara kesejahteran tidak dapat dipisahkan dari konsep mengenai kesejahteraan (welfare) itu sendiri, Pengertian Kesejahteaan sedikitnya mengandung makna, yaitu sebagai kondisi sejahtera; sebagai pelayanan sosial; sebagai tunjangan sosial; dan sebagai proses terencana yang dilakukan oleh perorangan, Lembaga-lembaga sosial masyrakat, maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Pengertian negara kesejahteraan yang dikemukakan oleh Paul Spicker, yaitu :

*“….stands for a develop ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards”* (….berpijak dari perkembangan yang ideal dimana kesejahteraan disediakan oleh negara sacara komprehensif dengan standar terbaik).

Esping- Andreso sebagaimana dikutip oleh Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo mengemukakan bahwa negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian, yang didalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya. Negara bias digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utama, yaitu: (i)social citizenship; (ii)full democracy; (iii)modern industrial relation system; (iv)rights to education and the expansion of modern mass educations system.

 Pembangunan Nasional yang mengingkari kesepakatan luhur Bangsa Indonesia tercermin dari proses pembangunan ekonomi yang semakin jauh dari cita-cita keadilan sosial, serta tidak mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi lebih diserahkan pada mekanisme pasar. Pihak yang kuat akan mampu mengakses sumber sumber ekonomi produktif, sedangkan rakyat lebih dianggap sebagai obyek pembangunan yang dibiasakan untuk bersikap pasif dan pasrah menerima keadaan. Konsekuensinya, yaitu kemiskinan dan ketimpangan sosial, sehingga banyak kelompok masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

 Pembangunan hukum akan mengarahkan pada proses pembangunan yang didasarkan pada kebebasan yang dimiliki setiap masyarakat Indonesia. Amartya Sen mengemukakan bahwa:

“Freedom is a principle determinant of individual initiative and social effectiveness; it is good primarly because it enhances the ability of individuals to help themselves. There are five distinct freedoms: political freedoms, economic, facilities. Social opportunities, transparency guarentees, and protective security.” (Kebebasan adalah factor penentu sebuah prinsip inisiatif individu dan efektivitas sosial; hal ini adalah baik terutama karena dapat meningkatkan kemampuan individu untuk membantu diri mereka sendiri. Ada lima jenis kebebasan yang berbeda; kebebasan politik, sarana ekonomi, meningkatkan kehidupan sosial, jaminan adanya keterbukaan yang transparan, dan perlindungan keamanan).

Kebebasan menurut Amartya Sen menjadi factor penentu dari sebuah prinsip insiatif individu dan efektivitas sosial yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individu, yang meliputi: kebebasan politik, sarana ekonomi,meningkatkan kehidupan sosial. Jaminan adanya keterbukaan yang transparan dan perlindungan keamanan.

**Pembangunan Hukum beralaskan kepada Asas Kemanusiaan**

Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan juga sebagai ideologi Bangsa Indonesia, memiliki visi dasar yang bersumber pada hakikat kemanusiaan. Visi Dasar inilah yang memberikan isi dan arah bagi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersumber pada hakikat kodrat manusia. Karena pada hakikatnya manusia adalah sebagai unsur pendukung pokok negara. Inti kemanusiaan ini terkandung dalam Sila Kedua Pancasila ”Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”, sehingga inti dari unsur sila kedua Pancasila terletak pada kata “kemanusiaan yang diwujudkan secara adil dan beradab”.

Kemanusiaan dalam Sila Kedua Pancasila mengandung makna, yakni berkesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara, yaitu meliputi hal-hal pokok kenegaraan antara lain: hakikat negara, kekuasaan negara, pendukung kekuasaan negara, penguasa negara, bentuk negara, tujuan negara, sistem pemerintahan negara, serta hal-hal yang berkaitan dengan aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas nilai-nilai yang bersumber pada hakikat tentang manusia.

Kekuasaan pada hakikatnya terdapat segitiga yang satu sama lain sulit untuk dapat berjalan bersamaan secara simetris, yaitu politik, hukum, dan kemanusiaan. Hubungan antara politik dan kemanusiaan seringkali tidak dapat disandingkan. Politik kerap hanya membuat kemanusiaan menjadi propaganda untuk meraih kemenangan, namun ketika maksud telah didapat, kemanusiaan berubah menjadi kosakata yang asing.

Pembangunan hukum yang berlandaskan pada asas kemanusiaan, menempatkan keadilan yang harus dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, termasuk juga kepastian untuk mendapatkan keadilan. Pembentukan hukum di Indonesia harus senantiasa dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan, termasuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap warga negara secara adil dan proporsional.

Arah pembangunan hukum nasional yang berlandasakan pada NKRI kesejahteraan masyarakat, dan asas kemanusiaan akan meghadapi berbagai persoalaan yang sangat kompleks. Pembangunan hukum meskipun sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, tetapi juga memerlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan secara keseluruhan yang dilakukan secara komprehensif, bertahap dan berkesinambungan.

**Teori Hukum Pembangunan Pada Sistem Hukum Di Indonesia**

Teori Hukum Pembangunan diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja seorang Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Teori Hukum Pembangunan ini sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia, sebab Teori Hukum Pembangunan yang telah dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja menjamin terselenggaranya proses pembangunan yang menyesuaikan dengan budaya, kultur dan dimensi dari Masyarakat Indonesia.

Teori Hukum Pembangunan ini mendukung proses pembangunan ke arah yang lebih positif, sebagaimana dikemukakan oleh Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra bahwa fungsi dari pembangunan pada dasarnya bersifat ganda. Pada satu sisi, pembangunan berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (secara progresif), satu sisi lain pembangunan dapat menurunkan kualitas hidup manusia (regresif). Pembangunan dapat bermakna positif, ataupun bermakna negatif. Pembangunan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, tetapi dampak buruknya terhadap masyarakat dan lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Atas dasar itu, fungsi dan perencanaan pembangunan adalah penetapan desain pembangunan, termasuk perhitungan terhadap resiko dan cara mengatasi resiko pembangunan itu.

Mochtar Kusumaatmadja pertama kali memperkenalkan Teori Hukum Pembangunan saat menjadi pembicara pada Seminar Hukum Nasional Tahun 1973. Teori Hukum Pembangunan mendapat wujud nyata dalam TAP MPR No.IV/MPR/1973 tentang GBHN bagian Repelita II. Yaitu

“Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sekaligus berfungsi sebagai saranan penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh”

Definisi Hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja menunjukkan bahwa pendekatan normative semata-semata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan perubahan hukum secara menyeluruh, melainkan juga harus mencakup pendekatan sosial budaya. Hukum harus mengandung 4 (empat) unsur, yaitu: asas, kaidah, Lembaga dan proses. Keempat unsur hukum yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan relatif sudah mencakup dimensi dari sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yaitu sistem hukum harus memenuhi tiga unsur (Three Elements of Legal System) yang meliputi: structure (struktur hukum), culture (kultur hukum), dan substance (substansi hukum).

**Teori Pemidanaan**

Apa Hakekat dan apa tujuan pemidanaan itu, menimbulkan beberapa teori. Di antara ahli dan penulis barat dianut berbagai Teori Hukum Pidana atau “Strafrechts Theorien” yang dasar pemikirannya membahas persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu hukum pidana. Teori-Teori Hukum Pidana ini ada hubungan erat dengan subjectif strafrechts (Ius Puniendi), sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana terhadap pengertian objectied strafrecht (Ius Punale) sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana.

Adanya pengertian subjectief strafrecht dan objectief strafrecht ini dapat dimungkinkan, oleh karena recht mempunyai dua arti, kesatu sebagai “hak” dan “wewenang” dan kedua sebagai “peraturan hukum”. Dengan adanya pengertian subjectief strafrecht atau hak pidana ini lebih mengemuka persoalan tesebut menjadi dasar pemikiran dari teori-teori Hukum Pidana, yaitu kecenderungan pada persoalan Mengapa alat-alat Negara mempunyai hak untuk mempidanakan seseorang yang melakukan tindak kejahatan.

**KERANGKA TEORI**

Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang memiliki kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan merupakan Negara Hukum. Namun sebelumnya harus dipahami terlebih dahulu mengenai arti negara sebenarnya sebagai dasar. Menurut Hukum Tata Negara, disebutkan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan dan organisasi itu merupakan tata kerja daripada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan kategori lembaga negara dan lembaga negara independen.

Dalam perkembangannya, terjadinya beberapa perubahan dan konsep penyelenggaraan negara, mulai dari konsep Negara Kekuasaan hingga akhirnya konsep Negara Hukum yang disebut-sebut sebagai konsep modern dalam sebuah penyelenggaraan negara. Ide Negara Hukum terkait dengan konsep rechtstaat dan *the rule of law*, artinya factor penentu suatu Negara Hukum adalah norma atau hukum. Sehingga yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya.

Mien Rukmini mengatakan bahwa suatu Negara Hukum minimal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;

b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun;

c. Legalitas dari tindakan Negara/Pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Mengenai Indonesia adalah Negara Hukum, apabila dilihat dari latar belakang sejarahnya baik konsep the rule of law maupun konsep rechsstaat lahir dari suatu usaha atau perjuangan menentang kesewenangan penguasa, sedangkan Negara Republik Indonesia sejak dalam perencanaan berdirinya jelas-jelas menentang segala bentuk kesewenangan atau absolutisme. Baik konsep the rule of law maupun konsep rechtsstaat menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan untuk Negara Republik Indonesia, pada waktu pembahasan UUD 1945 tidak dikehendaki masuknya rumusan HAM ala Barat yang individualitis sifatnya. Bagi Negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.

 Dari asas ini berkembang elemen lain dari Negara Hukum Pancasila yaitu terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir dan hak-hak asasi manusia tidaklah hanya menekankan hak atau kewajiban, tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam pandangan negara sebagai alat, lazim dipersamakan dengan bahtera. Negara adalah bahtera yang menyangkut para penumpangnya (seluruh lapisan masyarakat) ke pelabuhan kesejahteraan. Arti negara sebagai bahtera sudah terkandung dalam kata “pemerintah”. Pemerintah adalah terjemahan dari kata government (bahasa inggris), gouvernement (bahasa perancis). Kata-kata asing itu semuanya berasal dari kata “kubernan” (bahasa yunani), yang berarti mengemudikan kapal (to steer a ship).

Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah “superme” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukan (subject to the law). Tidak ada kekuasaan diatas hukum (above the law). Dengan kedudukan ini tidak boleh kekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary power) atau penyalahgunaan wewenang (misuse of power).

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak. Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya hingga perlindungan dan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah baik sipil maupun militer dan negara.

Pada dasarnya, teori pemidanaan merupakan perumusan dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana. Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu:

1. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan
3. Teori Gabungan

**METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum kepustakaan terhadap data sekunder. Data sekunder dalam hal ini adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan pidana mati dan pelaksanaan pidana mati. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

**TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu menghimpun data dari hasil penelaahan bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dalam penelitian ini akan menggunakan alat penelitian studi dokumen/pustaka atau penelitian pustaka (library research) dengan cara mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

**LOKASI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

2. Perpustakaan Universitas Indonesia Depok, Jl. Letjen DR Sjarif Thajeb Pondok Cina, Kota Depok

3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl Prof.Mr. Djokosoetono Kampus FHUI, Depok

4. Kejaksaan Agung,Jalan Sultan Hasanudin Dalam No.1 Jakarta Selatan

5. Lapas Nusakambangan

6. PN Sleman,Jalan KRT Pringgodiningrat No.1 Beran,Tridadi Sleman

7. PN Jakarta Pusat,Jalan Bungur Raya No.24,26,28 Kemayoran Jakarta Pusat.

**PEMBAHASAN**

**Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Yang Berkepastian Hukum Serta Berkeadilan berdasarkan Hak Asasi Manusia Menuju Pembaharuan Hukum Pidana**

Proses masa tunggu eksekusi pidana mati yang tidak diatur secara jelas dan pasti mengenai tenggang waktunya serta perlakuan terhadap terpidana mati mengikuti program pembinaan selama berada di dalam lapas, mencerminkan tidak terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan dari proses penanganan perkara pidana. Kondisi ini mengakibatkan hukum menjadi kehilangan kekuatannya serta arti dan makna di dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum yang kehilangan kemampuan untuk mewujudkan tujuan yaitu kepastian hukum yang berkeadilan dari eksekusi pidana mati. Hukum juga akan mengalami kehilangan “roh” atau jiwanya, karena eksekusi pidana mati yang tidak segera dilaksanakan telah mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak asasi terpidana mati, korban, dan masyarakat yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945.

Pelaksanaan Hukuman Mati yang tidak segera dilaksanakan, terhambat, atau bahkan proses berlarut-larut, tidak hanya akan membawa dampak negatif bagi terpidana mati, melainkan juga tidak mampu untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan hukum dari korban dan juga masyarakat luas. Korban dan masyarakat luas, tentunya tidak mendapat kepastian hukum dan keadilan atas putusan pidana mati telah dijatuhkan oleh pengadilan. Sukarno Aburaera , menyatakan bahwa keseluruhan instrumen-instrumen hukum itu harus dapat menyeimbangkan dan menyelaraskan antara kepentingan-kepentingan terpidana, korban, dan masyarakat. Hukum yang tidak mampu menyeimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut, maka kemungkinan hukum yang ditetapkan adalah hukum yang tidak adil.

Masa tunggu eksekusi pidana mati yang terlalu lama tentunya akan membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif masa tunggu eksekusi pidana mati yang sangat lama, yaitu hanya lebih ke arah kesempatan bagi terpidana mati untuk menjalani hidup yang lebih lama ini dialami oleh terpidana mati Sakak yaitu lebih dari 20 (Dua Puluh), terpidana mati Waluyo lebih dari 10 (Sepuluh) tahun dan pelaku Bali Nine Edward Chen dan kawan kawan 9 (Sembilan). Kesempatan untuk menjalankan kehidupan menjadi harapan bagi terpidana mati agar tidak dieksekusi sebagaimana dikemukakan oleh terpidana mati untuk menjalani hidup yang lebih lama dialami oleh terpidana mati Sakak yang pada intinya menyatakan bahwa Telah diberikan kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih lama dengan tidak segera mengeksekusinya, sehingga berharap agar tidak dieksekusi dan menjalani kehidupan di dalam penjara saja.

Pernyataan yang disampaikan oleh terpidana mati Sakak di atas, menunjukkan bahwa kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih lama hanya sebagai bentuk memberikan harapan saja kepada terpidana mati, karena nantinya juga akan di eksekusi.

Memberi Harapan kepada terpidana mati agar dapat menjalani kesempatan hidup yang lebih lama ini, justru akan membuka ruang ketidakadilan bagi terpidana mati. Ketidakadilan terjadi manakala terpidana mati yang telah menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta berkelakuan baik selama berada di dalam Lapas sewaktu menjalani kesempatan hidup yang diberikan kepadanya, tetapi akhirnya juga tetap akan dihadapkan pada eksekusi mati. Masa tunggu eksekusi pidana mati yang terlampau lama dan berlarut-larut akan menyebabkan dampak negatif bagi terpidana mati.

Dampak Negatif tidak segera dilaksanakannya hukuman mati dapat dikaji dari beberapa persoalan yaitu:

1. Hukuman Ganda
2. Tekanan Psikis

Dampak negatif yang ditimbulkan dari masa tunggu eksekusi pidana mati yang terlalu lama, tentunya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD NKRI 1945. Pasca Amandemen kedua UUD NKRI 1945, keberadaan hak yang melekat pada jati diri manusia secara kodrati dan universal sebagai Hak Asasi Manusia yang penghormatan dan perlindungannya dijamin oleh konstitusi.

Hal yang menunjukan bahwa masa tunggu ekeskusi pidana mati yang terlalu lama bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (1) UUD NKRI 1945
2. Bertentangan dengan Pasal 28G Ayat (2) UUD NKRI 1945
3. Bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) NKRI 1945

Pemahaman tentang diskriminatif dalam hal masa tunggu eksekusi pidana mati, juga berkaitan dengan perlakuan terhadap terpidana mati pada saat meunggu ekeskusi di Lapas. Tidak diwajibkan terpidana mati untuk mengikuti program-program pembinaan selama berada di Lapas, mengakibatkan terpidana mati tidka mampu untuk menyelesaikan persoalan tekanan psikis yang dialaminya.

Dampak Negatif yang ditimbulkan dari masa tunggu pelaksanaan eksekusi pidana mati yang terlalu lama dan berlarut-larut, sudah seharusnya menjadi perhatian bagi negara untuk dapat mengantisipasi persoalan tersebut. Pelaksanaan Eksekusi pidana mati yang dilaksanakan secara cepat tentunya akan memberikan landasan kepastian hukum yang berkeadilan dari proses penegakan hukum pidana, serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi terpidana mati, korab, serta masyarakat luas, bahkan juga dapat meningkatkan kewibawaan sebagai negara hukum.

Pembaharuan regulasi yang mengatur secara tegas dan pasti mnegenai masa tunggu ekeskusi pidana mati, tentunya akan sangat membantu institusi penegak hukum khususnya kejaksaan agar dapat segera melaksanakan eksekusi bagi terpidana mati yang telah memenuhi persyaratan ditolaknya permohonan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan telah ditolaknya permohonan grasi Presiden. Pembaharuan aturan atau regulasi ini membutuhkan landasan yang kuat dalam menentukan arah pembaharuan itu sendiri, sehingga landasan yang mendasari pembaharuan aturan atau regulasi masa tunggu ekeskusi pidana mati, yaitu dengan menggunakan pendekatan Teori Hukum.

Sebagaimana Teori Hukum yang telah dikemukakan oleh Lili Rasjidi dan Lisa Sonia Rasjidi, merupakan hasil kerja para ahli hukum yang bersifat teoritikal dan dimaksudkan untuk mencari jawaban atau memecahkan permasalah hukum secara tuntas.

Menurut Richard A. Posner mengatakan bahwa “Legal Theory it is success in illuminating some dark corners of the Legal System and pointing the way to constructive changes have been sufficiently numerous to make it an indispensable element of legal thought” (Teori Hukum berhasil mengungkapkan bagian gelap dari suatu sistem hukum dan menunjukkan jalan arah perubahan konstruktif yang sangat bernilai tentang unsur-unsur dari konsep hukum) .

Penggunaan landasan teori hukum dengan mengacu pada pendapat diatas, maka teori hukum yang dimaksudkan untuk mencari jawaban atau memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan masa tunggu ekeskusi pidana mati. Teori hukum akan menunjukkan jalan arah pembaharuan konstruktif yang sangat bernilai tentang pembaharuan pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati. Pendekatan Teori Hukum yang digunakan untuk mengaplikasikan konsep Negara Hukum Indonesia yang menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan masa tunggu eksekusi pidana mati, yaitu dengan menggunakan Teori Hukum Pembangunan.

Bagir Manan mengenukakan bahwa pembangunan hukum pada dasarnya adalah pembaharuan hukum, hal yang demikian terjadi karena pembaharuan hukum tidak bertolak dari ruang kosong. Masyarakat pada prinsipnya telah memiliki sistem hukum sebagai aturan tingkah laku yang mengatur pergaulan anggota masyarakat. Tujuan Pokok pembangunan hukum (peraturan perundang-undangan), meliputi:

1. Melanjutkan pembaharuan peraturan perundang-undangan dari masa kolonial.

2. Memperbaharui peraturan perundang-undangan yang dibentuk setelah merdeka, sebab telah tertinggal zaman atau tidak lagi mencerminkan dasar dan arah politik hukum menuju kehidupan bermasyrakat, berbangsa yang demokratis berdasarkan atas hukum, keadilan sosial dan pemerintahan yang bersih.

3. Menciptakan peraturan perundang-undangan baru yang diperlukan, baik dalam rangka memperkuat dasar dan arah politik hukum maupun mengisi berbagai kekosongan hukum akibat perkembangan baru.

4. Mengadakan berbagai persetujuan internasional, baik dalam rangka ikut menguatkan kedudukan di dunia internasioanl ataupun untuk mengantisipasi kepentingan nasional.

Pembangunan hukum pidana melalui pembaharuan perundang-undangan yang mengatur mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati sangat diperlukan dalam rangka memperkuat dasar dan arah politik hukum pidana nasional yang masih tetap mempertahankan pidana mati. Pembaharuan hukum pidana dalam konteks ini, juga dilaksanakan untuk mengisi kekosongan hukum sebagai akibat dari tidaknya adanya norma yang mengatur secara tegas dan pasti mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati, baik mengenai jangka waktu eksekusi maupun mengenai perlakuan terhadap terpidana mati selama menunggu eksekusi.

Pembaharuan pengaturan masa tunggu ekeskusi pidana mati, memerlukan juga masukan berupa pertimbangan faktor-faktor non yuridis, misal faktor psikologis, sosiologis, politis dan faktor lain yang berpengaruh. Pertimbangan faktor-faktor Non Yuridis dalam pembaharuan pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati bertujuan agar dapat menampung semua kepentingan terpidana mati, korban dan masyarakat luas.

Pentingnya pembaharuan pengaturan masa tunggu ekeskusi pidana mati yang mengacu pada pertimbangan dari Psikolog, Kejaksaan serta Lapas maka sudah sangat mendesak untuk adanya pengaturan jangka waktu yang pasti dan tegas mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati, sekaligus pengaturan mengenai perlakuan terhadap terpidana mati, sekaligus pengaturan mengenai perlakuan terhadap terpidana mati pada saat berada di Lapas selama menunggu eksekusi. Pembaharuan pengaturan ini harus dilakukan secara komprehensif dengan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan eksekusi pidana mati.

Fakta yuridis mengenai kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam mengeksekusi terpidana mati dibenerkan oleh Marwan Effendy, dengan menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati tidak dapat dilakukan seketika seperti halnya terpidana lain, meskipun putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). Terpidana mati harus terlebih dahulu melewati fase upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan atau grasi, walaupun nantinya hal tersebut tidak digunakan. Meskipun terdapat jalan Panjang bagi eksekusi pidana mati namun kecepatan eksekusi sesuai ketentuan yuridis, procedural, kepatutan dan kewajaran mutlak diwujudkan, terlebih jika putusan pidana mati telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi pidana mati yang tidak segera dilaksanakan, justru akan membawa dampak bukan saja yuridis, tetapi psikologis,sosiologis, politis dan dampak tidak baik lainnya.

Pertimbangan di atas, menegaskan bahwa pembaharuan pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati harus dilaksanakan secara komprehensif, yaitu tidak hanya fokus pada pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati pasca penolakan grasi oleh Presiden, harus konsisten juga dengan pengaturan jangka waktu mengenai peninjauan kembali dan grasi.

Pembaharuan pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati secara keseluruhan dilaksanakan melalui dua fase, yaitu fase pemenuhan hak-hak terpidana mati untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan permohonan grasi, kemudian fase setelah ditolaknya permohonan grasi terpidana mati oleh Presiden.

Tahapan Pertama setelah putusan pidana mati berkekuatan hukum tetap, yaitu pemenuhan hak terpidana mati untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Jangka waktu upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yaitu selama 3 (tiga) tahun yang mencakup dari awal proses pengajuan sampai adanya putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung.

Tahapan Kedua setelah adanya putusan peninjauan kembali yaitu pemenuhan hak terpidana mati untuk mengajukan permohonan grasi. Jangka waktu yang diberikan untuk grasi ini yaitu selama 2 (dua) tahun yang mencakup dari awal proses pengajuan sampai adanya keputusan presiden yang mengabulkan atau menolak permohonan grasi. Ketentuan jangka waktu selama 2 (dua) tahun ini dimulai sejak berakhirnya tahap pertama, yaitu tahap pemenuhan hak terpidana mati untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Artinya, meskipun terpidana mati tidak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atau putusan peninjauan kembali sebelum jangka waktu 3(tiga) tahun, akan tetapi permohonan grasi tidak dapat segera diajukan. Terpidana mati harus melweati jangka waktu 3(tiga) tahun terlebih dahulu, baru setelah itu permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana mati. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi Lapas dalam melakukan penilaian terhadap perilaku terpidana mati selama di Lapas yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi terpidana mati.

**Pasal 100 KUHP No 1 Tahun 2023 tentang hukuman pidana mati**

Pasal 100 KUHP No 1 Tahun 2023 tentang hukuman pidana melalui Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiareij menjelaskan tidak menghiraukan tentang tudingan bahwa yang menyebutkan pasal 100 KUHP baru sengaja disiapkan untuk mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dalam pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat. Wamenkumham menjelaskan bahwa pasal 100 sudah dibahas sejak 10 tahun lalu. Dijelaskan bahwa dalam pasal 100 KUHP no 1 Tahun 2023 dinyatakan bahwa eksekusi mati baru dapat dilakukan setelah melalui masa percobaan 10 Tahun. Jika dalam 10 tahun terpidana berkelakuan baik dan menyesali perbuatannya, maka hukuman mati diganti dengan penjara seumur hidup.

Menurut Wakil Menteri Hukum dan Ham Edward Omar Sharif Hiarij mengatakan :

“Sebetulnya pertimbangan mengenai masa percobaan 10 tahun muncul lebih dari 10 tahun lalu, disaat ada dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006, pasal soal pidana mati diuji, pada saat itu putusan Mahkamah Konstitusi 4 hakim berbanding 5 hakim setuju untuk tetap mempertahankan pidana mati, yang 4 hakim Mahkamah Konstitusi tidak setuju, ingin pidana mati dihapuskan”

Bahwa adanya perbedaan pendapat atau Dissenting Opinion dari para Hakim Mahkamah Konstitusi maka tercetus bahwa pidana mati perlu mendapatkan masa percobaan selama 10 tahun. Jika dalam 10 tahun masa pidana sang terpidana mati berkelakuan baik, maka akan diubah menjadi pidana seumur hidup. Apabila sudah berkelakuan baik, maka bisa diubah dari pidana mati menjadi pidana sementara waktu. Ini berkesesuaian dengan visi KUHP Nasional yang disahkan pada Desember 2022 dan kemudian diundangkan pada 2 Januari 2023 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP No 1 Tahun 2023 ini akan berlaku 3 tahun sejak disahkan dimana akan berlaku dan dapat dipergunakan pada tahun 2026. Apabila Memperhatikan isi dari Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No 1 Tahun 2023,

Isi Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No 1 Tahun 2023 berbunyi :

1. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (tahun) dengan memperhatikan:

a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau

b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

2. Pidana Mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

3. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Jika Terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan Pertimbangan Mahkamah Agung

5. Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan

6. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Tahapan setelah adanya putusan Mahkamah Agung mengenai penolakan permohonan peninjauan kembali (jangka waktu 3 tahun) dan atau adanya Keputusan Presiden mengenai penolakan permohonan grasi (jangka waktu 2 tahun), yaitu fase pasca penolakan grasi terpidana mati oleh Presiden. Pada Fase pasca penolakan grasi oleh presiden ini, Kejaksaan sudah dapat segera mengeksekusi terpidana mati karena telah memenuhi unsur persyaratan. Penggunaan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk mengeksekusi terpidana mati yang telah ditolak permohonan grasi oleh presiden, didasarkan pada argumentasi untuk memberikan waktu bagi Kejaksaan dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati.

Masa tunggu eksekusi pidana mati yang telah dijelaskan sebelumnya diharapkan sebagai cerminan adanya kepastian hukum yang berkeadilan dari suatu proses penanganan perkara pidana serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi terpidana mati, korban, maupun masyarakat luas.

**KESIMPULAN**

**Kesimpulan Penerapan Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Setelah ditetapkannya Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Desember 2022 yaitu pada Pasal 100, sangat jelas dengan yang tercantum pada pasal tersebut maka hukuman mati yang akan datang yang masa berlakunya dimulai tahun 2026 atau 3 tahun setelah ditetapkannya, maka undang-undang tersebut dapat dilaksanakan secara penuh.

Bahwa hukuman pidana mati dapat dikurangi tingkat hukumannya dengan pelaksanaan terlebih dahulu adanya masa percobaan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun masa percobaan tersebut, harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Bunyi pada pasal 100 (seratus) apabila terpidana mati selama masa percobaan pidana penjara ada rasa penyesalan dan memperbaiki diri selama di dalam masa percobaan penjara tersebut (ayat 1a) dan ada peran terdakwa dalam tindak pidana (ayat 1b) maka bila terpidana mati dengan sebelumnya menunjukan sikap dan perbuatan terpuji dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah sebelumnya mendapat pertimbangan Mahkamah Agung (ayat 4).

Penetapan Undang-Undang ini seakan bahwa kekuatan hukum terutama dalam pelaksanaan putusan pidana mati yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dirasakan kurang kekuatan dan ketegasan hukum serta dapat menjadi celah bagi kepentingan dan ketidakpastian pelaksanaan hukum. Demikian juga hal ini menyebabkan berkurangnya memberikan kepastian hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi korban dan masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembaharuan hukum pidana terutama berhubungan dengan hal masa tunggu eksekusi pidana mati yang merupakan upaya perbaikan hukum serta reformasi di bidang hukum, untuk mengembalikan marwah dan keadilan hukum yang selama ini sangat jauh dari kata keadilan akibat terlalu banyak benturan kepentingan hukum, baik bidang sektoral atau lintas sektoral. Reformasi hukum dilakukan melalui evaluasi hukum, mengidentifikasi permasalahan hukum atau meredefinisi hukum Indonesia.

Pada Pembahasan sebelumnya bahwa dijelaskan untuk masa tunggu eksekusi pidana mati yang berkepastian hukum serta berkeadilan berdasarkan Hak Asasi Manusia menuju pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara komprehensif, yaitu dengan mengatur selama 3 (tiga) tahun pada fase pemenuhan hak terpidana mati untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang akan dicantumkan dalam perubahan KUHAP, serta jangka waktu selama 2 (dua) tahun pada fase pemenuhan hak terpidana mati untuk mengajukan grasi yang akan dicantumkan dalam perubahan UU Grasi.

Jangka waktu secara keseluruhan yang diberikan pada fase pemenuhan hak-hak terpidana mati untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan atau grasi dilakukan dalam waktu keseluruhan selama 5 (lima) tahun. Untuk fase pasca penolakan grasi diatur untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun bagi kejaksaan untuk segera mengeksekusi terpidana mati yang akan dicantumkan dalam perubahan UU No 2/ Penpres/1964.

Dalam perubahan UU grasi juga dicantumkan ketentuan yang mengatur bahwa keputusan Presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi dari terpidana mati, tidak hanya memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung saja, melainkan memperhatikan dari Lapas mengenai perilaku terpidana mati selama berada di Lapas. Perlu juga terpidana mati agar diwajibkan agar mengikuti program pembinaan selama masa tunggu eksekusinya di Lapas. Dengan demikian bila hal ini diterapkan dan dapat dilaksanakan, maka dalam rangka memberikan landasan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi terpidana mati, korban dan masyarakat sebagai salah satu bentuk gagasan dari pembaharuan hukum pidana akan memberikan keadilan serta terwujudnya penegakan hukum sebagaimana yang dicita-citakan yang disesuaikan dengan perkembangan perilaku masyarakat.

Dalam hal ini penulis memberikan saran agar masa tunggu pelaksanaan hukuman mati disesuaikan dengan hak terpidana mati yaitu hak melakukan upaya hukum luar biasa baik peninjauan kembali dan atau grasi yang diberikan melalui Keputusan Presiden melalui pertimbangan Mahkamah Agung agar dilakukan tidak terlampau lama dalam prosesnya dalam hal ini dapat dilaksanakan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.

Mengenai pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama untuk pasal 100 (seratus) ayat 3 Mengenai Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai dari 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap ayat 4 mengenai terpidana dalam masa percobaan menunjukkan sikap baik dapat berubah menjadi pidana penjara seumur hidup dapat menjadi celah penyimpangan pelaksanaan penegakan hukum dan ketidakpastian pelaksanaan hukum, hal ini agar dapat diubah dan dipertimbangkan kembali melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi(MK) untuk pasal ini, karena tentunya pasal ini seharusnya memberikan rasa keadilan dan kepastian dalam pelaksanaan hukum, tentu untuk masa tunggu eksekusi pidana mati bagi terpidana mati agar berkepastian hukum serta berkeadilan berdasarkan hak asasi manusia.

**DAFTAR PUSTAKA**

* + - 1. **Buku-Buku**

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2014.

Ahmad M. Ramli, “*Peranan Hukum dalam Penegakan Hak-Hak Dasar Rakyat Pasca Satu Dekade Reformasi*”, Majalah Hukum Nasional No 1 Tahun 2013.

A. Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya,* CV. Yani’s, Jakarta, 2016.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016

Anthon F. Susanto, *Pola Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Perspektif Asas Manfaat*, Jurnal Litigasi Vol 18 (1), 2017, Hlm 49

Abdul Muktie Fadjar, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Cet. I, Setara Press, Malang, 2013.

Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kemana Pranada Media, Jakarta 2015.

Bagir Manan, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2013.

Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2013.

Bachtiar Effendi, *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*, Uhaindo Offset, Yogyakarta 2014.

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016

Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, LP3ES, Jakarta 2016/

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Grafindo, Jakarta 2014.

Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung 2013.

Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2017.

Garner, Bryan A., *Black’s Law Dictionary*, Eight Edition West Academic, New York 2014.

Harrys Pratama Teguh & Usep Saepullah, *Teori dan Praktek Hukum Acara Pidana Khusus Penundaan Ekesekusi Mati Bagi Terpidana Mati,* Pustaka Setia , Bandung 2016

Jayadi Damanik, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelanggaran HAM Melalui Undang Undang Yang Diskriminatif Di Indinesia Pada Era Soeharto*, PT Bayu Media Publishing, Malang 2013.

J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.

Jimmly Asshididique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta 2013.

Leden Marpaung, *Proses Penangan Perkara Pidana di Kejaksaan &Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.

Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum,* Referensi, Jakarta 2013.

Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung 2013

Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3S, Jakarta, 2016.

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2013

Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan kesembilan, PT Gramedia, Jakarta, 2015.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Modood Tariq, *Multiculturalism*, Polity Press, Cambridge 2015

Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Refika Bandung 2015

Muhammad Amin Putra. *Eksistensi Lembaga Negara Dalam penegakan Ham Di Indonesia. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 9. No 3. 2015.

Muhammad Ibrahim, “Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan penuntutan dalam sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Disertasi program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung 2012.

Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Total Media, 2013.

Ni’Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta 2015.

Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta 2016.

Patrialis Akbar, Arah Pembangunan Hukum Nasional Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Jakarta 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan ke-3*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2015.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cet. XII, Peradaban, Surabaya, 2013.

R.Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung 2014.

Retno Mawarini Sukmariningsih, *Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 26, Nomor 2, Juni 2014.

Robson A. William, *Welfare State and Walfare Society*; Illusion and Reality, George Allen & Unwin, London 2014.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta 2015.

Setiono, *Rule Of Law, (Supermasi Hukum*), Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Sen, Amartya, *Development as Freedom*, Anchor Books, New York 2015.

Spikcer, Paul, *Social Policy ; Themes and Aproaches*, Prentice Hall, London 2014.

Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Arus Timur , Makassar 2013

Sjahran Basah, *Ilmu Negara*, Citra Aditya, Jakarta, 2013

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta 2013

Sondang Siagian, *Administrasi Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Sinargrafika, Jakarta 2013

*United Nations General Assembly Resolution 65/206* 8 September 2020, .

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2013.

* + - 1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen Ke-4 Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

* + - 1. **Sumber Lainnya**

Jurnal Syiar Hukum oleh Nandang Sambas mengenai “*Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia*”, 2013.

gudangcontohskripsi.blogspot.com/2010/02/.*Penundaan Eksekusi bagi Terpidana Mati Kasus Narkotika.* Diakses pada tanggal 5 Oktober 2019 Pkl;14.00 WIB

<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/12/09/begal-teori-rasional-anomi-dan-pemolisian-komunitas-2/>. Diakses pada tanggal 2 November 2022,Pkl 04:26 WIB

https://www.nasional.news.viva.co.id/ Setelah Corby, Andrew “Bali Nine” Minta Grasi/. Diakses pada tanggal 27 Juni 2023 Pkl 05:25 WIB

<https://www.antaranews.com/> Andrew Chan Sudah Terima Surat Penolakan Grasi dari Presiden/. Diakses pada tanggal 27 Juni 2023 Pkl 05:40 WIB

<https://nasional.sindonews.com/> Pengadilan Tolak PK Duo Bali/. Diakses pada tanggal

 27 Juni 2023 Pkl 06:00 WIB

<https://kompas.com/> Penjagaan Ekstra Ketat Jelang Eksekusi Bali Nine/. Diakses pada

 tanggal 27 Juni 2023 Pkl 06:10 WIB

<https://nasional.news.co.id/> Kejaksaan Beber Detik demi Detik Eksekusi Mati 8 Terpidana/.

 Diakses pada tanggal 27 Juni 2023 Pkl 06:20 WIB

https://www.news.detik.com/ Myuran Napi Bali Nine Australia minta grasi ke Presiden/.

 Diakses pada tanggal 27 Juni 2023 Pkl 06:20 WIB

<https://www.kabarnusa.com/> Grasi ditolak, Jokowi, Myuran Bali Nine Tersenyum/.

 Diakses pada tanggal 27 Juni 2023 Pkl 06:35WIB

<https://www.tribunews.com/> Duo Bali Nine Dikabarkan Butuh Waktu 27 Menit untuk tewas setelah dieksekusi/. Diakses pada tanggal 27 Juni 2023 Pkl 06:55WIB